



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR PERKARA

بسم اللير الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 51 tahun (lahir tanggal 16 Juli 1965), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2017, telah memberikan kuasa kepada: Frans Bilson Simamora, S.H., Fajar Alfaret Simamora, S.H. dan J. Jimmy Leonard R.S., S.H., Advokat pada Kantor Hukum Frans Bilson Simamora, Alvareto 7 Rekan, beralamat di Jl. Permai 2 ME Kompleks Margahayu Permai Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 07 Maret 2017 dengan register perkara NOMOR PERKARA, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tahun 1964 di Kecamatan , Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, telah menikah secara Agama Islam seorang laki-laki bernama AYAH PEMOHON (alm) dengan seorang laki-laki bernama IBU PEMOHON (almh) dengan Wali Nikah bernama SALAM HARJO WINANGUN (alm) dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 5 (lima

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I (alm) dan SAKSI NIKAH II (alm);

2. Bahwa, waktu akad nikah AYAH PEMOHON (alm) dan IBU PEMOHON (almh) berlangsung, keduanya beragama Islam, AYAH PEMOHON (alm) berstatus jejaka dan IBU PEMOHON (almh) berstatus perawan dan antara AYAH PEMOHON (alm) dan IBU PEMOHON (almh) tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
3. Bahwa, AYAH PEMOHON (alm) dan IBU PEMOHON (almh) semasa hidupnya bertempat tinggal di karees kota Bandung;
4. Bahwa, dari hasil perkawinan antara AYAH PEMOHON(alm) dan IBU PEMOHON (almh) telah dikaruniai seorang anak/keturunan yaitu:
 - PEMOHON, perempuan lahir pada tanggal 16 Juli 1965;
5. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan antara AYAH PEMOHON (alm) dan IBU PEMOHON (almh) tidak pernah bercerai;
6. Bahwa, AYAH PEMOHON(alm) telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 26 Maret 2006 dan IBU PEMOHON (almh) telah meninggal dunia di Depok pada tanggal 21 September 2004;
7. Bahwa, permohonan ini diajukan oleh pemohon untuk kepentingan pengurusan surat-surat keterangan Waris dari orang tua Pemohon yaitu AYAH PEMOHON(alm) dan IBU PEMOHON (almh) akan tetapi Pemohon menemui kesulitan dikarenakan Perkawinan AYAH PEMOHON(alm) dan IBU PEMOHON (almh) tidak tercatat pada register nikah di kantor urusan agama (KUA) kecamatan , kota Bandung dan berdasarkan surat keterangan tertanggal 25 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , kota Bandung diberikan petunjuk untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas tersebut PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok agar menerima permohonan dari Pemohon dan berkenaan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan orang tua Pemohon yaitu AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON (almh), yang nikahnya dilaksanakan pada tahun 1964 di wilayah kantor urusan agama (KUA) kecamatan , Kota Bandung;
3. Menyatakan PEMOHON, perempuan lahir pada tanggal 16 Juli 1965 adalah anak dari hasil perkawinan AYAH PEMOHON(alm) dan IBU PEMOHON (almh);
4. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya di persidangan Pemohon telah memberikan kuasa kepada, telah memberikan kuasa kepada: Frans Bilson Simamora. S.H., Fajar Alfaret Simamora, S.H. dan J. Jimmy Leonard R.S., S.H., Advokat pada Kantor Hukum Frans Bilson Simamora, Alvareto & Rekan. beralamat di Jl. Permai 2 ME Kompleks Margahayu Permai Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2017:

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalildalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan;

Bahwa sebelum pembuktian dilaksanakan, di persidangan Pemohon telah mencabut surat permohonannya, dengan alasan Pemohon akan melengkapi kekurangan dalam surat permohonannya tersebut.

Bahwa atas hal tersebut pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan:

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Isbat Nikah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa Pemohon bermohon agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara (alm) AYAH PEMOHON dengan (almh) IBU PEMOHON yang dilangsungkan pada tahun 1964 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bandung;
- Bahwa Pemohon bermohon agar Majelis Hakim menyatakan PEMOHON, lahir di Bandung tanggal 16 Juli 1965 adalah anak yang sah dari hasil perkawinan AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON;

Menimbang, bahwa sebelum pembuktian dilaksanakan, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan Pemohon akan melengkapi kekurangan yang ada dalam surat permohonannya:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, Majelis dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan NOMOR PERKARA



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara NOMOR PERKARA;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 03 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami: Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Raini, S.H. dan H.M. Jazuli, S.Ag, M.H. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya.

Ketua Majelis,

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

H.M. Jazuli, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan NOMOR PERKARA



Defrialdi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000, |
| 2. Biaya Proses | Rp. 40.000, |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 50.000, |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000, |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,</u> |
| Jumlah | Rp. 131.000, |

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)